

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Pati, 10 Mei 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Bandung, 30 September 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Vickram, S.H., M.M., Deni Hidayatuloh, S.H., Ely Sunarya, S.H., dan Ani Yusriani, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HIDAYATULOH & Co. (HnCo.) berkantor di Jalan Salendro Timur VI No. 22 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2019, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 3 September 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 2009); dan
 2. Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 9 Maret 2014);diserahkan kepada Penggugat;

II. Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- Menetapkan hak pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, yang bernama :
 - 1) anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 29 Maret 1998);
 - 2) Anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (laki-laki, lahir di Bandung tanggal 12 Maret 2004), dan
 - 3) Anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 10 September 2005);diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;
- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 3 September 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 September 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2019, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 4 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 6 September 2019, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 4 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor 261/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/45864/HK.05/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jjs*. Pasal 51 ayat (1) dan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formal* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus di tingkat pertama yang kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM KONVENSI

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai keretakan rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa fakta yang sangat prinsip terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding adalah perilaku yang tidak terpuji, pelanggaran norma-norma yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding yaitu telah melakukan perselingkuhan dan berzina dengan laki-laki lain yang merupakan atasan kerja Penggugat Konvensi/Terbanding sendiri, perbuatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut telah diakuinya dihadapan para saksi kedua belah pihak pada saat dilangsungkan musyawarah keluarga tentang penyelesaian peristiwa tersebut, maka dari sebab adanya pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding telah berakibat rumah tangga Penggugat

Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding menjadi tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Tentang Hadlonah

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding berkeberatan atas putusan tingkat pertama dalam perkara a quo sebagaimana amar dalam konvensi nomor 3 yang menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 2009) dan Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 9 Maret 2014) berada di bawah pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberi keputusannya, dan dalam Pasal 105 angka (1) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhonah adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka permasalahan hak hadhonah setelah terjadinya perceraian sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, sehingga gugatan pemeliharaan anak (hadhonah) dalam gugatan a quo harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan Pengadilan Agama Cimahi berkenaan dengan pengakuan Penggugat Konvensi/Terbanding dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak ternyata bahwa sebab pecahnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding adalah akibat dari perilaku Penggugat Konvensi/Terbanding sendiri yang telah melanggar norma-norma yaitu berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain sebagaimana dipertimbangkan tentang perceraian di atas, perilaku Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut akan sangat tidak baik pengaruhnya terhadap pendidikan serta perkembangan mental anak-anak kedepan;

Menimbang, bahwa sejak diketahui oleh Tergugat Konvensi/Pembanding tentang pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding (tepatnya sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai sekarang), Penggugat Konvensi/Terbanding dengan

Tergugat Konvensi/Pembanding sudah tidak tinggal bersama lagi, dan walaupun dalam identitas gugatan beralamat sama dengan alamat Tergugat Konvensi/Pembanding, namun faktanya Penggugat Konvensi/Terbanding tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak dijelaskan dimana tempat tinggalnya sekarang;

Menimbang, bahwa kelima orang anak Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sampai sekarang masih tetap tinggal bersama di alamat Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.I.P, M. Hum dalam bukunya “ Aneka Masalah Hukum Materiil Dalam Praktek Peradilan Agama” halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama dengan alasan: 1. Orang tua itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. 2. Orang tua berkelakuan buruk sekali. Ditegaskan pula yang dikatakan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik;

Menimbang, bahwa merujuk Kitab Kifayatul Akhyar, juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya : “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu”.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sudah menunjukkan sebagai orang yang tidak dapat memelihara kehormatan dirinya sendiri dan keluarganya sehingga dapat dikatagorikan sebagai orang tua yang tidak dapat menjaga kehormatan dirinya serta tidak amanah. Selain itu faktanya sekarang kelima orang anak Penggugat

Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut sudah tinggal bersama Tergugat Konvensi/Pembanding dengan nyaman serta sudah terbiasa dengan lingkungannya, sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding sendiri sampai saat ini tidak jelas dimana tempat tinggalnya. Maka walaupun berdasarkan Pasal 105 angka (1) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapat hadhonah dari ibunya, akan tetapi dengan kondisi Penggugat Konvensi/Terbanding sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding termasuk yang tidak memenuhi syarat mendapat hak hadhonah, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 2009) dan Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 9 Maret 2014) di bawah pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus melebihi dari yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Ultra petita), yakni sebagaimana yang termuat pada amar putusan tingkat pertama dalam rekonvensi diktum nomor 2 (dua) yang menetapkan hak pemeliharaan atas tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

1. anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi(Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 29 Maret 1998);
 2. anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (laki-laki, lahir di Bandung tanggal 12 Maret 2004), dan
 3. Anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 10 September 2005);
- diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada petitum dalam rekonvensi nomor 2 (dua) yang berbunyi: *“Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan anak, demi melindungi perkembangan aspek psikologis anak dalam masa tumbuh kembangnya agar menjadi mukmin/mukminat yang sholeh/sholehah berakhlak mulia dan mengkesampingkan ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 156 huruf (a), mohon Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang “masih mumayyiz” pada saya selaku Bapaknya, Penggugat Rekonvensi”*;

Menimbang, bahwa kata “masih mumayyiz” arti sesungguhnya adalah “telah mumayyiz/anak yang berusia di atas 12 tahun”, akan tetapi dengan mencermati jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada posita nomor 15 (lima belas) alinea kedua yang berbunyi: *“Perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini anak-anak saya yang “masih mumayyiz” telah berkumpul dengan kakak-kakaknya bersekolah dan hidup sehari-hari dengan ceria dan bahagia di bawah pengasuhan dan pengawasan saya langsung dan dibantu budhanya.....”*, maka dapat difahami bahwa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari kata “anak-anak saya masih mumayyiz” adalah anak-anaknya yang masih kecil (berusia di bawah 12 tahun) yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat yang berkumpul bersama kakak-kakaknya bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan melebihi/diluar perkara yang tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana diktum dalam rekonvensi nomor 2 (dua) yang menetapkan tiga orang anak yang bernama:

1. Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi(Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 29 Maret 1998);
2. anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (laki-laki, lahir di Bandung tanggal 12 Maret 2004);
3. Anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 10 September 2005);

di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada petitum nomor 1 (satu) dalam rekonvensi yang meminta agar menetapkan perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan status fasakh, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada petitum nomor 2 (dua) dalam rekonvensi yang menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang belum mumayyiz (1.Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 2009), 2. Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 9 Maret 2014) ditetapkan berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku bapaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandung dari anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat telah ditolak sebagai Pemegang hak Hadhanah sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Pengadilan yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sesuai keterangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan juga berdasarkan keterangan para saksi keluarga para pihak ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal dan diasuh/dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding bersama saudara-saudara yang lainnya, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, tidak ada bukti bahwa anak-anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin atau yang membahayakan terhadap anak dan bahkan jika kedua anak tersebut dipisahkan dari saudara-saudaranya di khawatirkan berakibat buruk dan dapat mempengaruhi kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hak hadhonah/pemeliharaan kedua anak yang belum mumayyiz (Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 2009) dan Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 9 Maret 2014) tersebut sudah dapat berpindah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayah kandungnya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menuntut agar kedua anak tersebut dibawah pemeliharaan (hakhadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 2009) dan Anak Penggugat dan Tergugat

(Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 9 Maret 2014) di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk kepentingan anak-anak secara psikologis sekalipun hak pemeliharaan anak-anak ada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandung dari anak-anak diberi waktu dengan leluasa berkunjung kerumah Penggugat Rekonvensi/Pembanding guna menemui anak-anak dalam usaha mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo* dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri,

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PenggugatKonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi/Pembanding (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding (Terbandoing);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbandoing selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PenggugatRekonvensi/ Pembanding;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbandoing yang bernama :
 - 2.1. Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 2009);
 - 2.2. Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 9 Maret 2014);di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbandoing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H., dan Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mommad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Ketua Majelis,

-ttt-

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

-ttt-

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Anggota,

-ttt-

Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttt-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)